

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WAKAF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DINNI UMMI HABIBAH

22103080038

PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewenangan notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Masyarakat umumnya beranggapan bahwa wakaf hanya dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan terbatas pada tanah, padahal hukum positif Indonesia telah memberi ruang bagi notaris untuk berperan dalam pembuatan akta wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan praktik di lapangan (*law in action*). Dalam perspektif hukum Islam, peran notaris juga memiliki legitimasi teologis melalui prinsip *kātib al-‘adl* sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang memerintahkan agar setiap akad ditulis oleh penulis yang adil sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dengan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua notaris dan pejabat KUA Kemantren Gondokusuman, serta lima responden masyarakat sebagai wakif dan pengelola wakaf. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu, termasuk karya Vivin Astharyna Harysart mengenai pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori tanggung jawab hukum, teori perlindungan hukum, dan teori *kātib al-‘adl* untuk melihat keseimbangan antara norma hukum positif, etika profesi, dan nilai-nilai hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan notaris dalam pembuatan akta wakaf diakui secara hukum dan agama, tetapi perannya belum berjalan efektif karena rendahnya sosialisasi hukum dan persepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa wakaf hanya urusan KUA. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wakaf mencakup tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana sesuai UU Jabatan Notaris dan KUHP, serta tanggung jawab moral-spiritual menurut hukum Islam. Adapun sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhkan melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) maupun berdasarkan ketentuan Pasal 84 dan 85 UUDN. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan koordinasi antara Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk memperjelas implementasi Pasal 37 ayat (4) dan (5) PP No. 42 Tahun 2006, serta meningkatkan literasi hukum wakaf di masyarakat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Akta Ikrar Wakaf, Hukum Islam, Hukum Positif, Katib al-‘Adl.

ABSTRACT

*This research is motivated by the low level of public understanding regarding the authority of notaries in the preparation of the Akta Ikrar Wakaf (AIW) or Deed of Waqf Pledge. Most people assume that waqf can only be carried out through the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama – KUA) and is limited to land waqf. However, Indonesia's positive law has granted notaries the authority to prepare waqf deeds as regulated in Article 37 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and Article 37 of Government Regulation Number 42 of 2006. This phenomenon reveals a gap between legal norms (law in books) and their implementation (law in action). From the perspective of Islamic law, the notarial role also has theological legitimacy through the principle of *kātib al-‘adl* as stated in Surah Al-Baqarah verse 282, which commands that every contract should be recorded by a just and trustworthy scribe to protect the rights of all parties involved.*

*This study employs a juridical-empirical approach with a qualitative descriptive method. Primary data were obtained through interviews with two notaries, the KUA officials of Kemantren Gondokusuman, and five respondents representing waqf donors (wakif) and waqf managers (nadzir). Secondary data were collected from legal literature, statutory regulations, and previous research, including Vivin Astharyna Harysart's study on the implementation of notarial authority in waqf deeds. The analysis integrates the theories of legal responsibility, legal protection, and *kātib al-‘adl* to examine the balance between positive law, professional ethics, and Islamic legal principles.*

The findings show that the notary's position in preparing waqf deeds is legally and religiously recognized, but its implementation remains ineffective due to the lack of legal socialization and the public perception that waqf matters are solely under the KUA's authority. The notary's responsibilities include civil, administrative, and criminal liabilities as stipulated in the Notary Law (UUJN) and the Indonesian Criminal Code (KUHP), as well as moral and spiritual accountability in Islamic law. Sanctions against notaries who commit violations may be imposed by the Notary Supervisory Board (MPN) or in accordance with Articles 84–90 of the UUJN. This study recommends strengthening the coordination between the Ministry of Religious Affairs, the Indonesian Waqf Board (BWI), and the Indonesian Notary Association (INI) to clarify the implementation of Article 37 paragraphs (4) and (5) of Government Regulation No. 42 of 2006, and to enhance public legal awareness regarding the notary's role in waqf administration.

Keywords: Notary Responsibility, Waqf Deed, Islamic Law, Positive Law, *Katib al-‘Adl*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dinni Ummi Habibah

NIM : 22103080038

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Wakaf

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Desember 2025 M
26 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19720812 199803 1 004



Dipindai dengan CamScanner

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-68/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TANGGUNG
JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WAKAF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINNI UMMI HABIBAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080038
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6972d66e19f8f

Ketua Sidang
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 69720af29c9f1

Penguji I
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED



Valid ID: 6972ca44746f8

Penguji II
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED



Valid ID: 6972fec5bd48e

Yogyakarta, 09 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED



Dipindai dengan CamScanner

1/1

23/01/2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinni Ummi Habibah
NIM : 22103080038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Wakaf” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 17 Desember 2025

Yang menyatakan,



Dinni Ummi Habibah

NIM: 22103080038

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinni Ummi Habibah
Tempat dan Tanggal Lahir : Tuban, 21 September 2003
NIM : 22103080038
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Desa Plandirejo Kecamatan Plumpang Kabupaten
Tuban Jawa Timur
No. Hp : 081359094445

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Desember 2025

Yang menyatakan,



Dinni Ummi Habibah

NIM: 22103080038

MOTTO

“ Dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu ”

(QS. Thaha:114)

*“Keberhasilan bukan milik orang pintar, keberhasilan milik mereka
yang mau berusaha ”*

(Bj. Habibie)

“Telah kusadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar

Sedikit air yang kupunya, milikmu juga ”

(Daniel Baskara Putra, Hindia)

“Mungkin nanti semua justru memburuk, hati-hati namun terjatuh lagi

Tapi luka adalah niscaya kutanggung denganmu selama ku mampu ”

(Feast)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap, Alhamdulillah rabbil ‘alamin dan dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda terima kasih dan tanda bakti penulis kepada seluruh pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan skripsi penulis ini, yaitu:

1. Skripsi ini penulis persembahkan tidak lain dan tidak bukan untuk kedua orang tua penulis yang sangat amat penulis cintai dan hormati, yaitu Ayahanda Ahmad Hudlari S.Ag. dan Ibunda Khotimah. Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh kerendahan hati kepada orang tua tercinta, yang telah merawat dan membesarkan serta mewarnai kehidupan penulis dengan begitu banyak kebahagiaan maupun kesedihan. Ucapan terima kasih tak terhingga penulis ucapkan atas doa-doa yang tulus tanpa diminta, dukungan yang tanpa syarat, motivasi yang selalu menguatkan, nasihat yang menuntun, serta kasih sayang yang tak pernah terputus dan senantiasa mengalir. Segala bentuk pengorbanan, perhatian, dan cinta mereka membuat penulis mampu bertahan dalam menghadapi segala rintangan yang silih berganti. Tanpa mereka, mungkin penulis takkan memiliki keberanian untuk berjalan hingga sejauh ini dalam menapaki jalan panjang menuju cita-cita yang dimulikan. Penulis juga senantiasa berharap dengan penuh kerinduan dan harapan, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan merahmati kehidupan orang tua penulis.

Semoga Allah SWT mengampuni dosa dan kesalahan mereka, selalu disertai dengan hal-hal baik, diberi kesehatan lahir batin, dilancarkan segala urusan dan rezekinya, serta selamat dari dunia dan akhirat. Aamiin.

2. Kakak kandung penulis Nur Khalisatul Mujibiyah S.Pd., kakak ipar penulis Haikal Fikri S.Sos., M.A. adik kandung penulis Ahmad Tsalis Ahsannudin, serta keponakan terlucu penulis Sarah Arinil Haq, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga atas perjuangan dan kerja keras yang telah kita lalui demi pendidikan yang kita jalani bersama hingga saat ini.
3. Kepada keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dalam setiap perjalanan dan proses menjalani kehidupan ini.
4. Kepada orang spesial yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan yaitu abang Marya, yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, perhatian, kasih sayang, dukungan, motivasi hidup, dan nasihat yang menuntun. Selain itu terima kasih banyak selalu menjadi garda terdepan penulis di kala suka maupun duka, semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT.
5. Sahabat seperjuangan, Afif, Fatan, Cici, Nadifa, Ratna, Jidan, Kavalieri, Ahwi, Alam, Aisyah, Alifa, Syarifah, Azi dan Hana yang telah kebersamaan dan menolong penulis selama masa perkuliahan.
6. Teman-teman KKN Swaraning Ngroto Zulfa, Habibah, Nabila, Dewi, Arina, Fazara, Alif, Yogi dan Ijul yang telah memberikan semangat dan pengalaman yang sangat bermanfaat selama masa KKN.

7. Kepada musisi tanah air berkat lagu-lagu indahny Hindia, Feast, Perunggu, dan Reality Club yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menulis karya apik yang dilagukan dengan harmoni yang indah.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.
9. Terakhir karya ini penulis persambahkan untuk diri sendiri, untuk setiap lelah yang tak terlihat, setiap malam tanpa tidur dan setiap doa yang terbisik dalam hati, untuk semua keberanian disaat dunia sedang tidak berpihak, dan untuk semua tekad disaat ketakutan melanda. Terima kasih sudah berjalan hingga sejauh ini. Terima kasih sudah berani melangkah dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dan penuh berkah. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>nazzala</i>
الْبِرُّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

الْحِكْمَةُ	ditulis	<i>Al-hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأَوْلِيَاءُ كَرَامَةٌ	ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الْفِطْرُ زَكَاةٌ	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	ditulis	a
2.	اِ	ditulis	i
3.	اُ	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	a Istihsan
2.	Fathah + ya' mati الْأُنثَى	ditulis	a Unsa
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis	i Al-alwani
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis	u Ulum

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِّئِنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'an
-----------	---------	-----------

القياس	ditulis	Al-Qiyas
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرَّسَالَة	ditulis	ar-risalah
النِّسَاء	ditulis	an-nisa'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	ditulis	ahl ar-ra'yi
السنة أهل	ditulis	ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
KATA PENGANTAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teoritik	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORI TANGGUNG JAWAB, PERLINDUNGAN HUKUM DAN TEORI KITABAH AL- ‘AQD TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WAKAF	24
A. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	24
B. Teori Perlindungan Hukum.....	33
C. Teori Kitabah al-‘aqd	40
BAB III GAMBARAN UMUM DAN DATA LAPANGAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WAKAF	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Gambaran Umum Lembaga Penelitian	46
C. Persepsi Masyarakat terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wakaf	53

D. Pelaksanaan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Lapangan	57
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	63
A. Kedudukan dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	63
B. Bentuk Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Wakaf	70
C. Sanksi Hukum terhadap Notaris yang Melanggar Ketentuan dalam Pembuatan Akta Wakaf.....	77
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XV

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

وصحبه آله وعلى محمد نبينا ، والمرسلين الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد

بعد أما ،أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta‘ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Wakaf.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muḥammad Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqāmah di jalan Islam hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan ilmu, bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi.
5. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan Pendidikan dan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua tercinta dan terkasih, Ayahanda Ahmad Hudlari S.Ag. dan Ibunda Khotimah serta saudara saudara penulis Nur Khalisatul Mujibiyah S.Pd., Haikal Fikri S. Sos., M.A dan Ahmad Tsalis Ahsannudin yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang tiada tara.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan, arahan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 11 Desember 2025

Penyusun

Dinni Umami Habibah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, wakaf merupakan hal yang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan oleh agama Islam dan termasuk salah satu ibadah yang mendapatkan keistimewaan, karena pahala yang diterima oleh seorang wakif (pemberi wakaf) yang telah mewakafkan harta bendanya untuk kepentingan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariah akan terus mengalir walaupun wakif tersebut telah meninggal dunia.¹ Wakaf merupakan salah satu instrumen keagamaan dalam islam yang memiliki kedudukan penting, tidak hanya sebagai ibadah spiritual tetapi juga sebagai sarana sosial-ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan umat.

Secara umum wakaf dapat dimaknai sebagai usaha menghentikan produktifitas pengelolaan harta secara individual, namun manfaatnya diperuntukan bagi kepentingan sosial masyarakat. Kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu *al-waqf*, bentuk Masdar (kata benda) dari kata *waqafa* yang berarti menahan, menghentikan, atau mencegah dan berdiam di tempat. Pada awalnya, istilah wakaf menggunakan kata *al-habs*, akan tetapi seiring berkembangnya zaman istilah wakaf lebih populer dibanding dengan istilah *al-habs*.² Dasar hukum wakaf dapat ditemukan dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹ Maskur, Gunawan, and Soleh, 'Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia', *TAZKIYAH: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Keislaman* 19 2 (2018): 82.

² Asmuni Mth, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Wakaf* (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007).

Ayat tersebut menegaskan untuk menginfakkan sebagian harta yang dicintai dan apa pun yang harta yang diinfakkan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.³ Serta dalil-dalil yang semakna dengan ini terdapat dalam hadis terkait kisah Umar bin Khattab RA yang mewakafkan tanah di Khaibar, yang diirwayatkan oleh Imam Muslim (No. 1632) dan Imam Bukhari (No. 2770), dari Ibnu Umar RA adalah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ عَيْنَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ". قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرَبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Hadits tersebut merupakan dalil utama dalam syariat Islam yang mejadi landasan hukum perwakafan (wakaf) yang harta pokoknya (aset) ditahan dan manfaatnya disalurkan untuk kemaslahatan umat.⁴ Dengan demikian, wakaf memiliki fungsi ganda yaitu dalam aspek ibadah (pahala jariyah) dan aspek sosial (kemaslahatan masyarakat).

Di Indonesia, wakaf memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Regulasi tersebut mengartikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

³ Ali Imran (3): 92.

⁴ Al-Bukhari Muḥammad ibn Isma'il and Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2020).

atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip syariah.⁵ Dengan demikian, wakaf dapat dipahami sebagai upaya menahan harta, baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung dan hasilnya digunakan secara berulang-ulang bagi kepentingan umum maupun khusus.⁶ Saat ini, objek wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang, hewan, dan kendaraan.⁷ Perkembangan praktik wakaf yang semakin modern seiring dengan kemajuan zaman memberikan tantangan tersendiri, khususnya bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang berperan penting dalam proses perwakafan, karena di dalam regulasi juga mewajibkan agar ikrar wakaf dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh PPAIW.⁸

Pada hukum positif pelaksanaan ikrar wakaf disyaratkan tidak hanya dilakukan secara lisan saja, melainkan harus dilakukan pencatatan akta ikrar dihadapan PPAIW. Kemudian PPAIW yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama wajib menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada nadzir serta mengawasi kelestarian perwakafan.⁹ Ketentuan mengenai siapa yang berhak menjadi PPAIW telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pub. L. No. 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>.

⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf produktif*, Cet. ke-1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pub. L. No. 42 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90 (2006), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>.

⁸ UU Wakaf 2004.

⁹ PP Pelaksanaan UU Wakaf 2006.

2006 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya dalam Pasal 37 menjelaskan bahwasannya:

1. PPAIW untuk wakaf benda tidak bergerak berupa tanah ditetapkan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau pejabat yang menangani urusan wakaf.
2. PPAIW untuk wakaf benda bergerak selain uang ditujukan kepada Kepala KUA atau pejabat lain yang telah mendapat penetapan dari Menteri.
3. PPAIW untuk wakaf uang ditugaskan kepada pejabat di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan jabatan minimal setingkat Kepala Seksi yang juga ditunjuk oleh Menteri.
4. Wakif masih memiliki opsi untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan notaris, meskipun sudah ada ketentuan mengenai pejabat yang berwenang sebagai PPAIW.
5. Persyaratan bagi notaris yang ingin bertindak sebagai PPAIW akan ditentukan oleh Menteri.¹⁰

Aturan tersebut memberikan keleluasaan bagi wakif dalam memilih siapa yang akan menangani pembuatan akta wakafnya. Pada dasarnya Kepala KUA adalah pejabat yang paling sering menangani wakaf tanah dan benda bergerak selain uang. Sedangkan untuk wakaf uang, pejabat dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditunjuk oleh Menteri memiliki kewenangan untuk membuat akta wakaf. Namun ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan bagi seorang notaris untuk berperan sebagai PPAIW dalam pembuatan akta wakaf, baik untuk tanah,

¹⁰ PP Pelaksanaan UU Wakaf 2006. Pasal 37

benda bergerak, maupun uang. Akan tetapi, seorang notaris yang ingin bertindak sebagai PPAIW harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan secara resmi oleh Menteri Agama. Persyaratan tersebut yang harus dipenuhi agar seorang notaris dapat ditetapkan sebagai PPAIW telah diatur melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Berdasarkan ketentuan dan penafsiran norma tersebut dalam literatur kenotariatan dapat diketahui bahwasannya seorang notaris tersebut harus beragama islam, dikarenakan wakaf di Indonesia berdasarkan dengan syariat Islam dan hanya dapat dilakukan oleh Muslim, notaris tersebut harus memiliki moralitas dan integritas yang kuat dengan reputasi yang amanah dalam praktik profesinya, notaris tersebut wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang perwakafan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, dan notaris yang telah memenuhi persyaratan tersebut harus mengajukan permohonan kepada Menteri Agama untuk ditetapkan secara resmi sebagai PPAIW. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kebebasan kepada wakif dalam menentukan pilihan terkait proses administrasi wakafnya. Jika wakif ingin membuat akta wakaf di hadapan notaris, maka hal itu diperbolehkan selama notaris tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku.

Kewenangan seorang notaris dalam pembuatan AIW juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam penjelasan umum Pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-uundangan, yang mencakup sertifikasi transaksi

elektronik, pembuatan Akta Ikrar Wakaf, serta hipotek pesawat terbang.¹¹ Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan AIW karena hal tersebut telah diakui dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya.

Akta ikrar wakaf yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagai prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dipatuhi oleh pihak yang terlibat. Akta ikrar wakaf dalam bentuk akta notaris memberikan kepastian hukum, terutama dalam mengatur hak dan kewajiban antara wakif dan nadzir atas harta wakaf. Selain itu, AIW juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak lain yang terkait dengan wakaf tersebut. Dengan demikian, notaris memang memiliki kewenangan untuk membuat akta ikrar wakaf sebagai akta otentik, sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.

Namun demikian, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wakaf tidak sekadar administratif-formal, melainkan juga menyentuh aspek moral, etika, bahkan spiritual. Dalam perspektif hukum Islam, seorang notaris dapat dianalogikan sebagai *kātib* (pencatat) sekaligus *syāhid* (saksi) dalam akad, yang memikul amanah untuk menjaga kebenaran akad tersebut.¹² Amanah ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pub. L. No. 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27815/UU%20Nomor%2002%20Tahun%202014.pdf>.

¹² Wahbah al-Zuhayli and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

Ayat tersebut menegaskan bahwasannya jangan sekali-kali untuk mengkhianati Allah dan Rasul serta jangan mengkhianati amanat-amanat yang sedang diemban."¹³ Kesalahan dalam pembuatan akta wakaf, baik berupa kelalaian penulisan identitas wakif, kesalahan mencantumkan luas objek wakaf, maupun status kepemilikan tanah yang ternyata belum jelas, dapat berimplikasi sangat serius. Pertama, ia berpotensi menimbulkan sengketa antara wakif, ahli waris, nadzir, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kedua, kesalahan formil dapat menyebabkan akta wakaf dianggap cacat hukum, sehingga tujuan wakaf untuk kemaslahatan umat tidak tercapai.¹⁴ Dalam hal ini, kesalahan notaris tidak dapat dianggap sepele, melainkan berhubungan langsung dengan sah tidaknya sebuah akad syariah yang berdampak sosial luas.

Di sisi lain, muncul pula persoalan mengenai *fee* (honorarium) notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak secara eksplisit mengatur mengenai biaya pembuatan AIW, praktiknya pembuatan akta wakaf dipahami sebagai kegiatan sosial keagamaan yang tidak bersifat komersial. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum ibadah dan sosial, bukan transaksi bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa masyarakat di wilayah kota Yogyakarta, diketahui bahwa sebagian besar belum mengetahui bahwa notaris memiliki kewenangan dalam

¹³ *Al-Anfal* (8): 27.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Mereka beranggapan bahwa wakaf hanya dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan umumnya terbatas pada wakaf tanah. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Dalam kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah ketiadaan imbalan atau fee dapat dijadikan alasan pembenar bagi seorang notaris apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta wakaf?. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, amanah yang diemban tidak gugur hanya karena tidak adanya sebuah imbalan. Setiap orang yang menerima mandat untuk mencatat atau menyaksikan akad, wajib melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيَّنْتُمْ بَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكُتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang penulis harus menuliskannya dengan benar.¹⁵ Prinsip ini menekankan bahwa profesionalisme dan integritas merupakan kewajiban moral sekaligus spiritual, bukan sekadar konsekuensi

¹⁵ *Al-Baqarah (2): 282.*

kontraktual.¹⁶ Sementara itu, hukum positif Indonesia menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang tetap harus profesional, meskipun dalam pembuatan akta wakaf ia tidak menerima *fee*. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut setelah memahami, mengkritis, dan menganalisis penulis menemukan relevansi yang mendesak untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wakaf, khususnya ketika terjadi kesalahan dan dikaitkan dengan persoalan *fee*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan kewenangan dan tanggung jawab notaris, serta memberikan kontribusi terhadap praktik hukum wakaf yang lebih akuntabel di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada konteks uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan peran notaris dalam pembuatan akta wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?
2. Apa bentuk tanggung jawab jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembuatan akta wakaf?

¹⁶ M. Ali Hasan, *Pokok-Pokok Hukum Islam Tentang Wakaf, Wasiat, Hibah, Dan Shadaqah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹⁷ UU Jabatan Notaris 2014.

3. Bagaimana sanksi hukum terhadap notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini secara langsung diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan dan peran notaris dalam pembuatan akta wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk dapat mengetahui bentuk dari tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wakaf apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan.
3. Untuk dapat mengkaji sanksi hukum yang berlaku bagi notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dalam hal ini penulis kelompokkan menjadi tiga, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum ekonomi syariah dan memberikan kontribusi kajian akademik mengenai peran notaris dalam hukum wakaf.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti berikutnya yang akan mengkaji permasalahan dengan ruang lingkup yang sama.

2. Manfaat secara Praktis

Memberikan wawasan kepada notaris, calon wakif, nadzir, serta masyarakat mengenai aspek hukum pembuatan akta wakaf, termasuk tanggung jawab dan sanksi apabila terjadi kesalahan.

3. Manfaat secara Hukum

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuat regulasi dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pembuatan akta wakaf dan pengawasan terhadap notaris.

E. Telaah Pustaka

Berbagai penelitian terdahulu telah melakukan penelitian tentang kewenangan seorang notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf, baik dalam bentuk skripsi, jurnal maupun buku. Namun, kali ini penelitian yang penyusun teliti terdapat kebaruan (*novelty*) dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti lebih memperhatikan bagaimana kedudukan dan peran seorang notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf baik dari segi hukum islam maupun hukum positif dan bagaimana tanggung jawab seorang notaris jika terdapat kesalahan dalam pembuatan akta ikrar wakaf serta sanksi apa yang didapatkan oleh seorang notaris tersebut. Berikut kajian yang dibahas sehubungan dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Rizki dalam skripsinya yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menjelaskan bahwa seorang notaris memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan AIW. Studi ini menyoroti bahwa banyak

notaris yang kurang mengerti dan memahami ketentuan wakaf dalam hukum islam, sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pencatatan AIW.¹⁸ Namun, penelitian ini lebih berfokus pada peran notaris dalam aspek administratif dan belum membahas secara mendalam tentang sanksi yang didapatkan notaris ketika terjadi kesalahan dalam pembuatan AIW. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis lebih berfokus dengan mengkaji lebih lanjut bentuk dari pertanggungjawaban notaris dan konsekuensi hukumnya.

Karya yang ditulis oleh Hadi Prasetyo mengenai sengketa wakaf akibat kesalahan notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf dalam jurnal Hukum Islam dan Peradilan, yang mana membahas kasus-kasus sengketa wakaf yang terjadi akibat kesalahan administratif yang dilakukan oleh seorang notaris. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa kesalahan dalam pencatatan identitas wakif dan nadzir dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari, terutama jika terdapat perbedaan interpretasi antara hukum islam dan hukum positif. Namun, jurnal ini hanya membahas studi kasus spesifik tanpa memberikan analisis mendalam terkait tanggung jawab dan sanksi bagi notaris.¹⁹ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada sanksi hukum bagi notaris jika terbukti lalai atau melakukan penyimpangan dalam pembuatan AIW.

Dalam buku “Wakaf dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia” yang ditulis oleh Abdul Ghafur Anshori, menjelaskan bahwa hukum wakaf di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan hadirnya

¹⁸ Amalia Rizki, ‘Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2021.

¹⁹ Prasetyo Hadi, ‘Sengketa Wakaf Akibat Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf’, *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 5, no. 1 (2020): 120–35.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Buku tersebut membahas mengenai peran notaris dalam pembuatan AIW serta tanggung jawabnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).²⁰ Namun, buku tersebut masih banyak membahas teori hukum wakaf secara umum, tanpa membahas aspek penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh notaris. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis akan lebih spesifik dalam menganalisis potensi penyimpangan dan tanggung jawab notaris jika terdapat kesalahan dalam AIW.

Penelitian lain oleh Siti Aisyah dalam jurnalnya "Sanksi terhadap Notaris dalam Kesalahan Pembuatan Akta Wakaf: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional" di Jurnal Ilmu Hukum Islam, menjelaskan bahwa dalam hukum islam notaris yang lalai dalam pembuatan AIW dapat dikenakan sanksi ta'zir oleh pemerintah, sedangkan dalam hukum positif sanksi bagi notaris dapat berupa teguran, denda, bahkan pencabutan izin praktik jika terbukti melakukan pelanggaran berat.²¹ Jurnal tersebut sangat relevan dengan penelitian saya, namun masih kurang mendalami kasus-kasus konkret yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan melengkapi kajian tersebut dengan analisis lebih rinci tentang kasus-kasus penyimpangan notaris dalam pembuatan Akta Ikra Wakaf serta sanksinya.

Penelitian lain oleh Mulyadi dalam karyanya yang berjudul "Kendala Pelaksanaan Akta Wakaf oleh Notaris" menjelaskan bahwa rendahnya minat

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Wakaf Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2019).

²¹ Siti Aisyah, 'Sanksi Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta Wakaf: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional', *Jurnal Ilmu Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 45–60.

notaris dalam pembuatan akta wakaf yang disebabkan oleh faktor ekonomi, terutama karena tidak adanya *fee* (imbalan jasa) serta dominasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam proses administrasi wakaf.²² Penelitian ini menekankan bahwa hambatan utama bukan terletak pada aspek hukum, tetapi pada aspek praktis dan kelembagaan. Perbedaan dengan penelitian ini lebih berfokus pada analisis tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta wakaf yang mengandung kesalahan, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Jika penelitian dari Mulyadi menyoroti kendala implementatif, penelitian ini menelaah aspek normatif dan yuridis, yakni bagaimana hukum mengatur dan menuntut tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum, termasuk dalam konteks moral (amanah) dan profesionalitas. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan memberikan perspektif hukum komparatif dan pertanggungjawaban secara lebih mendalam.

Setelah mengkritik dan mengkaji penelitian sebelumnya, penulis akan menentukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Penelitian ini akan berfokus pada aspek normatif dan yuridis, karena dengan adanya penelitian tersebut akan memberikan kontribusi terhadap akademik dengan mengkaji lebih dalam tentang tanggung jawab notaris dalam pembuatan AIW, potensi penyimpangan, serta sanksi yang dapat dikenakan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

²² Mulyadi, 'Kendala Pelaksanaan Akta Wakaf Oleh Notaris', *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum menjadi dasar dalam menganalisis kewajiban hukum seseorang atau lembaga ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu norma atau peraturan yang berlaku. Secara umum, tanggung jawab hukum berarti kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, serta menerima sanksi yang telah ditetapkan dalam sistem hukum.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma hukum, di mana setiap individu atau badan hukum yang melanggar aturan harus menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.²³ Dalam konteks hukum positif Indonesia, tanggung jawab hukum bagi notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewenangan notaris. Jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembuatan AIW, notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk tanggung jawabnya.

Secara lebih spesifik, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Jika suatu perbuatan menyebabkan kerugian kepada pihak lain, maka pelaku harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.²⁴

²³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)* (Bandung: Nusa Media, 2006).

²⁴ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008).

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam hukum yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan, serta keamanan bagi individu atau kelompok dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan atau bertentangan dengan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memastikan bahwa setiap individu memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan ketika terjadi pelanggaran atau sengketa hukum, di mana individu yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum untuk memperoleh keadilan.²⁵

Dalam konteks pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh notaris, teori perlindungan hukum menjadi relevan karena berhubungan dengan hak dan kewajiban wakif, nazhir, serta pihak terkait lainnya. AIW harus memiliki kepastian hukum agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Perlindungan Hukum Normatif Dan Empiris* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

3. Teori Kitabah al-‘aqd

Teori *Kitābah al-‘Aqd* merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya pencatatan atau pembukuan akad sebagai bentuk penguatan keabsahan dan pembuktian hukum suatu perjanjian. *Kitābah* berarti penulisan, sedangkan *al-‘aqd* berarti perikatan atau perjanjian, sehingga *Kitābah al-‘Aqd* dapat dipahami sebagai kewajiban atau anjuran untuk menuangkan akad ke dalam bentuk tertulis guna menjaga hak dan kewajiban para pihak yang berakad. Dasar normatif teori ini dapat ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, ayat tersebut menunjukkan bahwa pencatatan akad bertujuan untuk mencegah perselisihan, menjamin kepastian hukum, serta melindungi para pihak dari kemungkinan wanprestasi atau penyalahgunaan di kemudian hari.²⁶ Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam transaksi muamalah bersifat komersial, tetapi juga relevan dalam akad-akad sosial keagamaan, termasuk wakaf.

Dalam literatur fikih, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa pencatatan akad merupakan sarana *tawtsiq al-huquq* (penguatan dan penjagaan hak), meskipun tidak selalu menjadi syarat sah akad, namun memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa.²⁷ Dengan demikian, *Kitābah al-‘Aqd* berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menjaga kemaslahatan para pihak dan menghindari konflik hukum di kemudian hari. Sejalan dengan itu, Abdul Karim Zaidan menegaskan bahwa dalam konteks negara modern, pencatatan akad oleh pejabat yang berwenang menjadi kebutuhan hukum (*hajah shar‘iyyah*) yang

²⁶ *Al-Baqarah (2): 282.*

²⁷ al-Zuhayli and Al-Kattani, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

dapat berkembang menjadi kewajiban, terutama ketika berkaitan dengan kepentingan publik dan harta umat.²⁸ Wakaf sebagai perbuatan hukum yang bersifat *ta'abbudi* dan *ijtima'i* memerlukan dokumentasi yang jelas agar tujuan wakaf (*maqasid al-waqf*) dapat terjaga secara berkelanjutan.

Dalam konteks pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), teori *Kitābah al-'Aqd* menjadi landasan normatif bagi kewajiban notaris atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk menuangkan ikrar wakaf ke dalam bentuk akta autentik. Akta tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti tertulis, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi wakif, nazhir, dan objek wakaf itu sendiri. Dengan adanya pencatatan yang sah dan sistematis, wakaf memperoleh kepastian hukum baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dengan demikian, teori *Kitābah al-'Aqd* memperkuat kedudukan akta wakaf sebagai instrumen hukum yang menjamin keabsahan akad, mencegah sengketa, serta memastikan tanggung jawab hukum notaris dalam menjalankan kewenangannya sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (*socio-legal research*), yaitu penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat (*law in action*).²⁹ Pendekatan ini relevan karena permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari kesenjangan antara pengaturan normatif mengenai

²⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal Li Dirāsah al-Shar'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001).

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Cet. ke-3; ed. ke-2 (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm. 52.

kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan pemahaman dan praktik masyarakat di lapangan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.³⁰ Penelitian deskriptif dipilih karena mampu menguraikan fakta-fakta hukum, pendapat responden, serta pandangan notaris dan pejabat KUA terkait implementasi tanggung jawab hukum dalam praktik wakaf.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah objek penelitian yaitu: Pertama, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Kedua, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar mengenai tanggung jawab hukum, perlindungan hukum, dan prinsip *kātib al-‘adl* dalam hukum Islam. Ketiga, pendekatan empiris (*Empirical Approach*), yaitu digunakan untuk memperoleh data lapangan terkait pelaksanaan

³⁰ Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 6.

kewenangan notaris dan persepsi masyarakat terhadap peran notaris dalam pembuatan akta wakaf. Keempat, pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), yaitu untuk membandingkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur tanggung jawab serta sanksi terhadap notaris.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan dua notaris di wilayah Kota Yogyakarta, Pejabat KUA Kemantren Gondokusuman, dan lima responden masyarakat yang dipilih menggunakan *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.³¹ Dalam hal ini masyarakat yang pernah melakukan wakaf atau terlibat dalam pengelolaan wakaf. Teknik ini digunakan karena dianggap paling relevan untuk memperoleh informasi mendalam sesuai tujuan penelitian.
- b. Data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan fikih, jurnal ilmiah, dokumen dan laporan resmi, serta berbagai literatur lainnya yang menyediakan pemahaman yang lebih mendalam untuk mendukung kelengkapan penelitian ini.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 124.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga cara yaitu pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan notaris, pejabat KUA, dan masyarakat. Kedua, studi dokumentasi, yaitu menelaah naskah undang-undang, akta wakaf, data SIWAK, dan laporan KUA, dan ketiga, observasi lapangan di wilayah Kota Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengorganisir data hasil wawancara dan dokumen hukum untuk diinterpretasikan dan disimpulkan secara sistematis. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah, penyajian data, menyusun hasil wawancara dan temuan dalam bentuk narasi tematik, dan penarikan kesimpulan, membandingkan antara teori, norma hukum, dan praktik di lapangan untuk menemukan kesesuaian atau kesenjangan (*gap analysis*). Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyoroti aspek normatif tanggung jawab notaris dalam hukum positif, tetapi juga mengkaji nilai-nilai keislaman dan realitas sosial di masyarakat, sehingga hasilnya dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembenahan regulasi dan praktik perwakafan di Indonesia

H. Sistematika Pembahasan

Terdapat lima bagian yang merinci sistematika pada tugas akhir ini. Setiap bagian memiliki subbagian pembahasan yang lebih terperinci. Berikut adalah rincian struktur pembahasan:

Bab I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan secara keseluruhan terbagi menjadi tujuh sub-bab dalam perinciannya. Pertama, pembahasan tentang konteks masalah (latar belakang). Kedua, merumuskan masalah sebagai pengukuh dari konten latar

belakang. Penulis menghadirkan tiga perumusan masalah terkait dengan tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Ketiga, menetapkan tujuan penelitian ini adalah mencapai suatu tujuan. Keempat, menetapkan manfaat, manfaatnya adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil temuan tersebut. Kelima, telaah pustaka yang relevan sebagai acuan dalam penelitian. Keenam, kerangka teoritik mencakup referensi yang digunakan dalam analisis masalah. Metode penelitian tercakup dalam sub-bab ketujuh. Struktur penelitian dapat dilihat dalam bagian kedelapan, yaitu sistematika pembahasan.

Bab II berisikan kajian teori mengenai tanggung jawab hukum, perlindungan hukum, dan *Kitabah al-‘aqd* terhadap notaris dalam pembuatan akta wakaf yang digunakan dalam penelitian.

Bab III membahas mengenai gambaran umum dan data lapangan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wakaf.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab. Pada sub bab pertama akan dijelaskan mengenai bagaimana kedudukan dan peran notaris dalam pembuatan akta wakaf. Kemudian sub bab kedua menjelaskan bentuk tanggung jawab notaris jika melanggar ketentuan dalam pembuatan akta wakaf dan pada sub bab ketiga menjelaskan bagaimana sanksi hukum terhadap notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta wakaf.

Bab V Penutup. Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai simpulan yang berisi solusi ringkas atas permasalahan tematik terkait isu hukum yang peneliti kaji mengenai tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab

notaris dalam pembuatan akta wakaf. Selain itu, dipaparkan kritik dan saran yang muncul dari gagasan, informasi, ide atau usulan yang berkaitan dengan tujuan yang didapat dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Pertama, kedudukan dan peran notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) memiliki legitimasi baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam hukum positif, peran notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik untuk benda wakaf yang memerlukan akta. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, peran notaris dapat dianalogikan dengan *kātib al-‘adl* sebagaimana termaktub dalam QS. al-Baqarah ayat 282, yakni penulis akad yang wajib menuliskan perjanjian secara adil. Prinsip ini menunjukkan bahwa profesi notaris dalam konteks wakaf memiliki dasar teologis sebagai penjaga keadilan, kebenaran, dan keabsahan akad. Dengan demikian, keberadaan notaris bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan bagian integral dari sistem perlindungan hukum syariah.
2. Kedua, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wakaf bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana. Secara perdata, notaris bertanggung jawab apabila kelalaiannya menyebabkan kerugian kepada pihak terkait (Pasal 1365 KUHPperdata). Secara administratif, notaris dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas

Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 UUJN apabila terbukti melanggar kode etik atau kelalaian jabatan. Secara pidana, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dengan sengaja membuat akta palsu atau mengubah isi akta tanpa sepengetahuan para pihak (Pasal 263 dan 264 KUHP). Dalam perspektif Islam, tanggung jawab ini sejalan dengan prinsip *mas'uliyah* (pertanggungjawaban moral dan spiritual), di mana setiap amanah jabatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, tanggung jawab notaris tidak berhenti pada ranah hukum positif, tetapi juga bersifat etis dan spiritual.

3. Ketiga, sanksi hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta wakaf dapat berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai tingkat kesalahannya. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 85 UUJN berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Sementara itu, apabila kesalahan notaris menimbulkan kerugian, maka dapat digugat secara perdata berdasarkan asas tanggung jawab hukum. Dalam hukum Islam, notaris yang lalai dapat dikenai sanksi *ta'zīr* oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umat (*maslahah 'āmmah*). Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat masih menganggap bahwa proses wakaf hanya dapat dilakukan melalui KUA, bukan notaris. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat terhadap peran notaris dalam perwakafan, sebagaimana juga diungkapkan oleh penelitian Vivin Astharyna Harysart (Universitas Brawijaya, 2015) bahwa minimnya sosialisasi menjadi

penyebab utama rendahnya partisipasi notaris dalam pembuatan AIW. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kolaborasi antara Kementerian Agama, Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewenangan notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diberikan beberapa saran diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama, perlu dilakukan revisi atau penegasan kembali terhadap Pasal 37 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, khususnya mengenai tata cara penetapan notaris sebagai PPAIW, agar tidak menimbulkan ambiguitas hukum. Regulasi turunan juga perlu memperjelas mekanisme sertifikasi dan pembinaan notaris yang berperan dalam perwakafan.
2. Bagi Notaris dan Organisasi Profesi (INI), penting untuk memperkuat kompetensi dan integritas profesional dalam bidang hukum wakaf melalui pelatihan sertifikasi wakaf, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Notaris juga diharapkan aktif dalam sosialisasi hukum kepada masyarakat agar kesadaran hukum terhadap peran notaris dalam pembuatan akta wakaf semakin meningkat.
3. Bagi Lembaga Akademik dan Peneliti Hukum Islam, perlu dilakukan penelitian lanjutan berbasis empiris tentang efektivitas kolaborasi antara KUA dan notaris dalam pembuatan AIW di berbagai daerah. Penelitian

dengan pendekatan sosiologis dan hukum komparatif dapat memperkuat argumentasi teoretik serta membantu merumuskan kebijakan hukum wakaf yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

4. Bagi Masyarakat (Wakif dan Nadzir), diharapkan agar lebih memahami hak dan kewajiban hukum dalam perwakafan serta mengenali alternatif legalitas AIW, baik melalui KUA maupun notaris. Masyarakat perlu diberikan edukasi bahwa pencatatan akta wakaf di hadapan notaris tidak mengurangi nilai ibadah, tetapi justru memperkuat keabsahan hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum Islam dan hukum kenotariatan, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pembaruan regulasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018

Hadist

Al-Bukhari Muḥammad ibn Isma'il and Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2020).

Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari and Muslim, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2002).

Fikih dan Ushul Fikih

Abdul Karim Zaidan. *Al-Madkhal Li Dirāsah al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.

Abdul Qadir Audah. *Al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*. Jilid II. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.

Al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Zuhayli, Wahbah al-, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pub. L. No. 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pub. L. No. 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27815/UU%20Nomor%2002%20Tahun%202014.pdf>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), § Pasal 1868 (1847). <https://id.wikisource.org/wiki/Berkas:KUHPerdata.pdf>.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP § Pasal 263-264. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43095/kitab-undang-undang-hukum-pidana>.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pub. L. No. Inpres No. 1/1991, Buku III tentang Wakaf (1991). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/68619/inpres-no-1-tahun-1991>.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Pub. L. No. 2 Tahun 2017 (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103747/permen-atrk-bpn-no-2-tahun-2017>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pub. L. No. 42 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Pub. L. No. 34/2016, Permenag RI No. 34/2016 (2016). <https://www.regulasip.id/book/2605/read>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012'. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012. <https://putusan.mkri.id/putusan?NomorPutusan=49/PUU-X/2012>.

Hukum

———. *Pengantar Ilmu Hukum*. Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Efendi, Joanedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2018.

Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2016.

Harsono, Budi, ed. *Hukum agraria Indonesia: himpunan peraturan-peraturan hukum tanah*. Cet. 14., ed. Rev. Jakarta: Djambatan, 2000.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)*. Bandung: Nusa Media, 2006.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

- Muchsin. 'Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia'. Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum pidana Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Perlindungan Hukum Normatif Dan Empiris*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Subekti, and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*. Cet. ke-3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- . *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Genta Pub., 2009.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rahman, Fazlur. 'Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition'. University of Chicago Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2015.
- Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyri ght#v=onepage&q&f=false>.

Perwakafan

- . 'Jumlah Tanah Wakaf Wilayah D I Yogyakarta'. Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) – Kementerian Agama Republik Indonesia. Accessed 15 October 2025.
https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_prop.php?_pid=bE1LSS9KMLNxenY4WVRCS1JnR0NMUT09.
- . *Wakaf Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2019.

- . ‘Menteri ATR/BPN Serahkan Puluhan Sertifikat Tanah Wakaf di Yogyakarta’. BWI.go.id, 12 May 2023. <https://www.bwi.go.id/8784/2023/05/12/menteri-art-bpn-serahkan-puluhan-sertifikat-wakaf-di-yogyakarta>.
- Aisyah, Siti. ‘Sanksi Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta Wakaf: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional’. *Jurnal Ilmu Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 45–60.
- Asmuni Mth. *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Wakaf*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2016. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Fenomena-Wakaf-di-Indonesia-.pdf#:~:text=Permasalahan%20yang%20sering%20dihadapi%20dalam%20wakaf%20adalah,diperuntukkan%20hanya%20produktif%20secara%20osial%20bukan%20secara>.
- Fadli, Ahmad. ‘Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Wakaf’. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.
- Hadi, Prasetyo. ‘Sengketa Wakaf Akibat Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf’. *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 5, no. 1 (2020): 120–35.
- Hasan, M. Ali. *Pokok-Pokok Hukum Islam Tentang Wakaf, Wasiat, Hibah, Dan Shadaqah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ismail, M. *Wakaf Dalam Sejarah Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Kementerian Agama Kota Yogyakarta. ‘KUA Umbulharjo Lakukan Survei Lokasi Tanah Wakaf’. Yogyakarta.kota.kemenag.Go.Id, 1 October 2024. <https://yogyakartakota.kemenag.go.id/kua-umbulharjo-lakukan-survei-lokasi-tanah-wakaf/>.
- Kementerian Agama RI. ‘Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)’. Kementerian Agama RI, 2024. <https://siwak.kemenag.go.id>.
- Maskur, Gunawan, and Soleh. ‘Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia’. *TAZKIYAH: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Keislaman* 19 2 (2018): 82.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf produktif*. Cet. ke-1. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

- Mulyadi. 'Kendala Pelaksanaan Akta Wakaf Oleh Notaris'. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Rizki, Amalia. 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif'. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia (SIWAK). 'Jumlah Tanah Wakaf Kota Yogyakarta - D I Yogyakarta'. Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) – Kementerian Agama Republik Indonesia. Accessed 22 November 2025. https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.php?_pid=bE1LSS9KMIxNxeY4WVRCS1JnR0NMUT09&_kid=cjU3ZnNZUFlRdm4xTHdwU3hUR1hkdz09.
- Vivin Astharyna Harysart. 'Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Ikrar Wakaf'. Universitas Brawijaya, 2015. https://media.neliti.com/media/publications/116375-ID-pelaksanaan-kewenangan-notaris-dalam-pem.pdf?utm_source=com.

Kenotariatan

- . *Sanksi perdata & administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cet. ke-2. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Aida Mardatillah. 'Tanggung Jawab Notaris Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta'. *Hukumonline*, 2 September 2024. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt66d41d8324a0a/tanggung-jawab-notaris-dalam-tindak-pidana-pemalsuan-akta/>.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika*. Cet. ke-1. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Tan, Thong Kie. *Studi notariat, beberapa mata pelajaran: dan, Serba-serbi praktek notaris*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.

Badan Pusat Statistik

- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2024*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024. <https://jogjakota.bps.go.id/publication/2024/02/28/6a6d984e3d10d2113c9d3f3b/kota-yogyakarta-dalam-angka-2024.html>.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. 'Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Yogyakarta Tahun 2024'. Pemerintah Kota Yogyakarta, 2024.
<https://data.go.id/dataset/dataset/kyda2024-37>.

Metodelogi

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Lexy J. Meleong. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.

Wawancara

Wawancara dengan Feri Viradhammo L., S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT di Yogyakarta, tanggal 17 November 2025.

Wawancara dengan Arifin, staff KUA Kemantren Gondokusuman di Yogyakarta, pada 19 November 2025.

Wawancara dengan FH, Notaris/PPAT di Yogyakarta, pada 19 November 2025.

Wawancara dengan DF warga Lempuyangan Yogyakarta, pada 11 Januari 2026

Wawancara dengan AS warga Lempuyangan Yogyakarta, pada 11 Januari 2026

Wawancara dengan RM warga Kotagede Yogyakarta, pada 12 Januari 2026

Wawancara dengan FA warga Umbulharjo Yogyakarta, pada 13 Januari 2026

Wawancara dengan BAF warga Danurejan Yogyakarta, pada 13 Januari 2026